



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 120/Pdt.P/2014/PA.Pyb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

, umur 40 tahun, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Desa Kecamatan Kabupaten Mandailing Natal, pendidikan SLTA, sebagai **Pemohon I**;

, umur 38 tahun, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Desa Kecamatan Kabupaten Mandailing Natal, pendidikan SLTP, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya tertanggal 01 September 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan register Nomor : 120/Pdt.P/2014/PA.Pyb tanggal 01 September 2014, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 hal. Pen. 120/Pdt.P/2014/PA.Pyb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2008 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan , Kabupaten Mandailing Natal;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama H. Jalal Lubis, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) dibayar tunai dengan disaksikan oleh Gozali HSB dan Hajji HSB;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis serta tidak halangan untuk menikah menurut syaria Islam;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan , Kabupaten Mandailing Natal;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Mandailing Natal guna meminta Buku Nikah tetapi dalam Register Nikah di KUA tersebut tidak ditemukan data tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang datang dan merasa keberatan atas pernikahan tersebut dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta keluar dari Agama Islam atau murtad;
7. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
  - a. 1.) (laki-laki) lahir tanggal 10-12-2009
  - b. 2.) (perempuan) lahir tanggal 24-04-2014
8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Panyabungan, guna mendaftarkan Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Pegawai Pencatat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Mandailing Natal dan  
pengurusan akte kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua  
Pengadilan Agama Panyabungan untuk dapat memberikan penetapan  
tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua  
Pengadilan Agama Panyabungan memeriksa dan mengadili perkara ini,  
selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan perkawinan antara Pemohon I ( ) dengan Pemohon II ( )  
yang dilaksanakan di Kecamatan , Kabupaten Mandailing Natal pada  
tanggal 16 Januari 2008 adalah sah secara hukum.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDAIR :

- Jika Majelis berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;  
Bahwa pada Kamis tanggal 04 September 2014, sebelum hari dan  
tanggal persidangan, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Panyabungan  
telah mengumumkan pada mass media yang telah ditunjuk tentang akan  
diselenggarakannya persidangan perkara Pengesahan Nikah antara  
Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari dan dan tanggal persidangan Pemohon I dan  
Pemohon II telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, atas panggilan  
tersebut Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap secara *in person* di  
persidangan dan Hakim Tunggal telah memberikan saran dan nasehat kepada  
Pemohon I dan Pemohon II untuk mengecek kembali pendaftaran  
pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Mandailing

Halaman 3 dari 13 hal. Pen. 120/Pdt.P/2014/PA.Pyb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Natal dan atas saran tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah berupaya mengecek pendaftaran pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama , Kabupaten Mandailing Natal namun bukti pendaftaran pernikahan tersebut tidak ditemukan dan tidak dapat diketahui apakah penyebab tidak terdaftarnya pernikahan tersebut oleh sebab itu Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan perubahan dan tambahan penjelasan atas surat permohonannya sebagai termuat dalam berita acara perkara ini;

Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah mengakui adanya suatu hak dimana keduanya menyatakan telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, maka secara hukum Pemohon I dan Pemohon II wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa satu lembar Fotokopi Kartu Keluarga dari Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kabupaten Mandailing Natal Nomor 1213021412090002 tanggal 22 Juli 2014, bermeterai cukup serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli dan fotokopinya telah diperlihatkan dipersidangan dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu Hakim Tunggal menandatangani dan memberi tanda (bukti P.1);

Bahwa disamping itu Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan bukti saksi di persidangan yaitu:

1. umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa , Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, dibawah sumpah menerangkan :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, sebab Saksi adalah adik kandung Pemohon I;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada bulan Januari 2008 di Desa Rumbia, Kecamatan , Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa status Pemohon I disaat menikah jejaka dan status Pemohon II gadis;
- Bahwa saksi hadir pada saat pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai rombongan mempelai pria;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam, dimana yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon I bernama H. Jalal Lubis, dengan maskawin berupa uang namun saya lupa berapa nilainya dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah dan saya juga lupa siapa masing-masing nama saksi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah menurut syariat Islam;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Desa Rumbia, Kecamatan , Kabupaten Mandailing Natal dan belum pernah pindah;
- Bahwa selama mereka berumah tangga tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak masing masing diberi nama : 1. Ahmad Syukron Ar-Rasyidi (laki-laki) lahir tanggal 10-12-2009, 2. (perempuan) lahir tanggal 24-04-2014 dan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa tujuan pengesahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II selain untuk kelengkapan administrasi akta kelahiran anak dan juga untuk didaftarkan ke kantor Urusan Agama Kecamatan ;

Halaman 5 dari 13 hal. Pen. 120/Pdt.P/2014/PA.Pyb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab tidak tercatat pernikahan mereka karena kelalaian oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

2. umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kelurahan , Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, sebab Saksi adalah adik kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 16 Januari 2008 di Desa Rumbia, Kecamatan , Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa status Pemohon I disaat menikah jejaka dan status Pemohon II gadis;
- Bahwa saksi hadir pada saat pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai rombongan mempelai pria ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam, dimana yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon I bernama H. Jalal Lubis, dengan maskawin berupa uang namun saya lupa berapa nilainya dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah dan saya juga lupa siapa masing-masing nama saksi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah menurut syariat Islam;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa , Kecamatan , Kabupaten Mandailing Natal dan belum pernah pindah;
- Bahwa selama mereka berumah tangga tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak masing masing diberi nama : 1. Ahmad Syukron Ar-Rasyidi (laki-laki) lahir tanggal 10-12-2009, 2. (perempuan) lahir tanggal 24-04-2014 dan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa tujuan pengesahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II selain untuk kelengkapan administrasi akta kelahiran anak dan juga untuk didaftarkan ke kantor Urusan Agama Kecamatan ;
- Bahwa penyebab tidak tercatat pernikahan mereka karena kelalaian oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan dengan alat bukti yang ada dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonannya dan dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum melaksanakan persidangan perkara *a quo*, Pengadilan Agama Panyabungan telah mengumumkan melalui papan pengumuman resmi pada Pengadilan Agama Panyabungan dan mass media yang telah ditunjuk berkenaan dengan akan dibukanya persidangan perkara Pengesahan Nikah antara Pemohon I dan Pemohon II, ternyata sampai saat persidangan perkara ini dibuka tidak ada keberatan dari pihak manapun tentang permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menyarankan agar Pemohon I dan Pemohon II mengecek kembali pendaftaran pernikahannya di

Halaman 7 dari 13 hal. Pen. 120/Pdt.P/2014/PA.Pyb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama , Kabupaten Mandailing Natal, namun Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah mengeceknya dan tidak berhasil menemukan bukti pernikahan mereka serta menyatakan tetap dengan pemohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan itsbat nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah yang telah dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mengakui adanya suatu hak berupa ikatan perkawinan yang di dalamnya terkandung hak dan kewajiban, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 183 R.Bg Pemohon I dan Pemohon II wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa dua orang saksi yang dinilai oleh Majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan adalah orang yang dekat dengan Pemohon telah memberikan kesaksian di bawah sumpah, dengan demikian kesaksiannya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penilaian terhadap alat-alat bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dalam hubungannya dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Hakim Tunggal mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa benar Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 16 Januari 2008 dan hingga kini telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama: 1. (laki-laki) lahir tanggal 10 Desember 2009, 2. (perempuan) lahir tanggal 24 April 2014
- b. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan secara Agama Islam, tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Agama Islam atau murtad
- c. Bahwa Isbat Nikah ini diperlukan untuk mendaftarkan Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Mandailing Natal dan pengurusan akte kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa *“Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama”*. Kemudian dalam Pasal 7 ayat (3) disebutkan bahwa *“Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama Panyabungan terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan huruf [e] Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974”*. Selanjutnya pada Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa *“Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu”*.

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) KHI di atas, maka Hakim Tunggal menilai bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan formil sehingga dapat diterima untuk diperiksa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tunggal mempertimbangkan persyaratan materil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang berkaitan

Halaman 9 dari 13 hal. Pen. 120/Pdt.P/2014/PA.Pyb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pemeriksaan terhadap rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan: Ayat (1) *"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*. Ketentuan ini ditegaskan lagi dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: *"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan"*.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku dimana perkawinan adalah sah apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan, maka sesuai dengan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan Hakim Tunggal menilai bahwa perkawinan yang dilangsungkan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan Bab IV Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam. Perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan tentang mahar sebagaimana diatur dalam ketentuan Bab V Pasal 30 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam dan tidak terdapat larangan perkawinan sebagai tersebut dalam Bab VI Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 8, 9, 10, dan 11 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan tidak ada indikasi bahwa penyebab tidak tercatatnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah karena faktor kesengajaan dari Pemohon I dan Pemohon II untuk melanggar hukum, melainkan karena hal lain di luar kemampuan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak dapat dipastikan apakah karena adanya kelalaian pejabat pencatat nikah;



Menimbang, bahwa oleh karena faktor penyebab tidak tercatatnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II bukan karena kesalahan yang disengaja oleh kedua belah pihak, maka Hakim Tunggal sepakat menyatakan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II sepatutnya dipertimbangkan, dengan memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan antara keduanya ke Pegawai Pencatat Nkah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Mandailing Natal

Menimbang, bahwa Isbat Nikah ini diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Mandailing Natal dan pengurusan akte kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa Pemohon I dan Pemohon II benar telah terikat dalam perkawinan sah sejak tanggal 16 Januari 2008 yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang tahun lamanya, dan selama itu pula tidak pernah ada gugatan dan atau keberatan dari pihak lain tentang ikatan perkawinan mereka, di samping itu sesuai dengan kaedah hukum Islam yang berbunyi :

ما راء المسلمون حسنا فهو عند الله حسن

*"Sesuatu yang dianggap baik oleh kaum muslimin adalah baik"*

maka Majelis berkeyakinan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah benar sebagai suami-isteri yang sah;

Menimbang bahwa ditetapkan nya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sah secara hukum maka anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut yang bernama :

- 1.) (laki-laki) lahir tanggal 10-12-2009
- 2.) (perempuan) lahir tanggal 24-04-2014

*Halaman 11 dari 13 hal. Pen. 120/Pdt.P/2014/PA.Pyb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sah secara hukum, dengan demikian dapat diuruskan akte kelahirannya ke Dinas Kependudukan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mandailing Natal

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Dengan mengingat Undang-undang dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta kaedah syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I ( ) dengan Pemohon II ( ) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2008 di Desa , Kecamatan , Kabupaten Mandailing Natal.
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan tentang telah terjadinya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 16 Januari 2008 ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Mandailing Natal.
4. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus akte kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil , Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Mandailing Natal.
5. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Panyabungan pada pelaksanaan Sidang Keliling hari Kamis tanggal 09 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1435 Hijriah, oleh Drs. H. ALIMUDDIN, SH,MH sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh ZULPAN, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

Drs. H. ALIMUDDIN, SH,MH

Panitera Pengganti,

ZULPAN, S.Ag

**Rincian Biaya Perkara:**

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	200.000
Biaya Redaksi	:	Rp	6.000,-
Biaya Materai	:	Rp	5.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>291.000</b>

Halaman 13 dari 13 hal. Pen. 120/Pdt.P/2014/PA.Pyb